



## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MAN Swasta, pekerjaan Teknisi Kabel Pada Kantor TELKOM Padangsidempuan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, Pekerjaan Bidan PTT pada Puskesmas Batunadua, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk., tanggal 18 Januari 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 11 September 2007, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Nomor : 313/21/IX/2007, tanggal 13 September 2007;

Hal. 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama Azray Fatih Batubara, Laki-laki, umur 8 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Gang Padati Kampung Marancar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak pernah sabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih;
  - Termohon juga kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Pemohon seperti tidak menyiapkan makan dan pakaian Pemohon apabila Pemohon ingin berangkat kerja atau pulang kerja, hingga timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Termohon selalu marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang tidak jelas terkadang selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon juga selalu pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Juni 2016 dimana Pemohon dengan Termohon tidak

*Hal. 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*



harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon secara *in person* telah datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

*Hal. 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*



di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan menasehati Pemohon oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Nomor 313/21/IX/2007, tanggal 13 September 2007, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. H. Basyrah Batubara bin Kari Ahmad, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gg. Bengkel, No. 37, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon 7 tahun yang lalu

Hal. 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon setelah menikah di rumah saksi dan terakhir mengontrak rumah di Kp. Marancar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dengan Termohon saat ini adalah Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun menikah sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi ada 2 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang mengurus Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan sering marah-marah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bersama saksi beberapa kali pernah mendatangi Pemohon setelah mereka pisah rumah, namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 kali didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, terakhir 1 bulan yang lalu, namun tidak berhasil;

2. Sri Najiha Nasution binti H. Suleman Nasution, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gg. Bengkel, No. 37, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon 7 tahun yang lalu
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon setelah menikah di rumah saksi dan terakhir mengontrak rumah di Kp. Marancar;

*Hal. 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dengan Termohon saat ini adalah Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun menikah sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi ada 1 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang mengurus Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon sering makan di rumah saksi, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, sehingga setiap hari Pemohon harus menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bersama ayah Pemohon beberapa kali pernah mendatangi Pemohon setelah mereka pisah rumah, namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 kali didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, terakhir 1 bulan yang lalu, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in efisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal

*Hal. 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*



149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang materi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon, dengan alasan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P, dan saksi 2 (dua) orang yaitu H. Basyrah Batubara bin Kari Ahmad dan Sri Najiha Nasution binti H. Suleman Nasution, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (buku nikah), serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

*Hal. 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum antara keduanya, karena antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dan oleh karena alasan gugatan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon berasal dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi pertama adalah ayah kandung Pemohon dan saksi yang kedua adalah ibu Pemohon, dengan demikian maka maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon (H. Basyrah Batubara bin Kari Ahmad) mengenai fakta-fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon (Sri Najiha Nasution binti H. Suleman Nasution) mengenai angka fakta-fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 11 September 2007;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon setelah menikah di rumah saksi dan terakhir mengontrak rumah di Kp. Marancar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dengan Termohon saat ini adalah Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun menikah sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang mengurus Pemohon sebagai suami, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Pemohon harus menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon beberapa kali mendatangi Pemohon setelah pisah rumah, namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 kali didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, terakhir 1 bulan yang lalu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 11 September 2007;
- Bahwa sejak 2 tahun menikah Pemohon dengan Termohon sudah tidak

*Hal. 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*



harmonis lagi, mereka sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang mengurus Pemohon sebagai suami, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Pemohon harus menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon beberapa kali mendatangi Pemohon setelah pisah rumah, namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 kali didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, terakhir 1 bulan yang lalu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan secara terus menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya, karena tidak lagi bertempat tinggal dalam satu rumah sejak 3 tahun yang lalu, hingga saat ini (*van tavel and bed/sparation from bad and board*), sehingga upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ لَّهُ يَوْمَ يُؤْتَاهُ فِي حَزْنٍ أَوْ أُنْجَاهُ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal. 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, oleh karenanya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

وإذا غلبت ملاحقة بلع بلع لا صلا

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Pemohon dengan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) dan huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan menurut hukum, dan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, berdasarkan Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka yang perlu disampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Penetapan terjadinya talak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara *ex officio* diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon agar perceraian ini dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Tempat kediaman Pemohon dan Termohon saat ini satu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, maka Panitera Pengadilan Kota Padangsidempuan diperintahkan mengirim salinan Ikrar Talak ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

*Hal. 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*



## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, SHI, MH, sebagai Hakim Ketua, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

Bainar Ritonga, S.Ag

Sahril, SHI, MH

Hakim Anggota II,

ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Hal. 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

ttd

H. Zainul Arifin, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)